



PENETAPAN
Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan para saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 September 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam register Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Pkc tanggal 09 September 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Istri pada tanggal 23 Juni 2000 di Kantor Urusan Agama (KUA) , Kabupaten , sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Istri tanggal 23 Juni 2000;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Istri telah mempunyai 2 orang anak, yang masing-masing bernama Anak I, tanggal lahir, 19 Maret 2001, dan Anak II, tanggal lahir 01 Oktober 2009;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

Nama : Anak I
Tanggal lahir : 19 Maret 2001 (15 tahun, 6 bulan)
Agama : Islam

Hal. 1 dari 12 Penetapan No. 0020/Pdt.P/2016/PA Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar
Anak Ke : 1
Alamat : Jalan , ;

dengan calon Suami:

Nama : Calon Suami
Umur : 26 tahun
Agama : Islam
Status : jejak
Alamat : Jalan Kabupaten Pelalawan;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 16 (sembilan belas) tahun;

5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon Anak I dengan Calon Suami pada Kantor Urusan Agama (KUA) , akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor , tanggal 05 September 2016;

6. Bahwa pernikahan anak Pemohon Anak I dengan calon suami Calon Suami, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat kedua anak tersebut sudah berhubungan terlalu lama, dan sudah tidak bisa dipisah kan lagi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon Anak I untuk menikah dengan Calon Suami;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Hal. 2 dari 12 Penetapan No. 0020/Pdt.P/2016/PA Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 16 tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut :

1.-----

Anak I, umur 15 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan , (Anak Pemohon);

----Bahwa calon mempelai wanita adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 19 Maret 2001 atau berumur 15 tahun 6 bulan;

-----Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan Calon Suami tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita masih kurang dari 16 tahun, yakni baru berumur (15 tahun, 6 bulan);

--Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Calon Suami telah saling mencintai dan telah memiliki hubungan yang sangat dekat dan calon mempelai wanita telah berpacaran dengan Calon Suami lebih kurang selama 6 (enam) bulan;

-----Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan Anak I sedemikian akrabnya sehingga kedua calon mempelai telah sepakat untuk menikah, karena kedua calon mempelai khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

Hal. 3 dari 12 Penetapan No. 0020/Pdt.P/2016/PA Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

-- -Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis dan sudah sangat ingin menikah dan tidak bisa menunggu lagi karena sudah siap lahir maupun batin;

2.-----

Calon Suami, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan , sebagai calon suami atau calon mempelai pria;

-----Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;

-----Bahwa calon mempelai pria ingin menikah dengan Calon Istri tetapi Kantor Urusan Agama menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena Martiana belum cukup umur menurut hukum yang berlaku yakni masih berumur 15 tahun 6 bulan

-----Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Anak I telah menjalin hubungan cinta selama 6 (enam) bulan;

-----Bahwa hubungan calon mempelai pria telah sedemikian akrabnya sehingga calon mempelai wanita telah sepakat untuk menikah, karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar atau dilarang oleh agama;

-----Bahwa antara calon mempelai pria dengan Anak I tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

-----Bahwa calon mempelai pria berstatus jejak dan telah siap menikah secara lahir dan bathin;

---Bahwa calon mempelai pria telah bekerja di perkebunan sawit dengan penghasilan lebih kurang 1 (satu) juta per bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : tanggal 03 Oktober 2012 atas nama Pemohon , Provinsi Riau, bermaterai cukup dan dinazegelen oleh pos

Hal. 4 dari 12 Penetapan No. 0020/Pdt.P/2016/PA Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : Istitanggal 23 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , , bermaterai cukup dan dinazegelen oleh pos serta oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tanggal 13 September 2013 a.n. Calon Istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , bermaterai cukup dan dinazegelen oleh pos serta oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : tanggal 05 September 2016 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama , , dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya secara terpisah di persidangan yakni :

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Calon Istri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami;
- Bahwa antara Calon Istri dengan Calon Suami sudah saling mencintai dan ingin cepat menikah karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja di kebun sawit dengan penghasilan lebih kurang 1 (satu) juta per bulan;

Hal. 5 dari 12 Penetapan No. 0020/Pdt.P/2016/PA Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan Calon Istri dengan Calon Suamimenikah, namun karena Calon Istri belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 16 tahun) maka pihak KUA menolak pernikahan tersebut, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
- Bahwa antara Calon Istri dengan Calon Suamitidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalangnya untuk menikah;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami;
- Bahwa antara Calon Istri dengan Calon Suamisudah saling mencintai dan ingin cepat menikah karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Calon Suamitelah bekerja di kebun sawit dengan penghasilan lebih kurang 1 (satu) juta lebih per bulan;
- Bahwa Pemohon berkeinginan Calon Istri dengan Calon Suamimenikah, namun karena Calon Istri belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 16 tahun) maka pihak KUA menolak pernikahan tersebut, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
- Bahwa antara Calon Istri dengan Calon Suamitidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalangnya untuk menikah;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan

Hal. 6 dari 12 Penetapan No. 0020/Pdt.P/2016/PA Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dapat segera dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, majelis cukup menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir secara *in person* kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama Anak I, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama, menolak untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 6 ayat 2 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 12 Penetapan No. 0020/Pdt.P/2016/PA Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon sebagai ayah kandung dari seorang anak perempuan bernama Anak I mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan pihak yang berhak dalam mengajukan permohonan ini (*person standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti Pemohon bernama **Pemohon**, bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) ternyata terbukti bahwa **Pemohon** dan **Istri** adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juni 2000 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon telah mempunyai anak yang bernama Calon Istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.4 (Surat Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon mempelai

Hal. 8 dari 12 Penetapan No. 0020/Pdt.P/2016/PA Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan belum mencapai batas umur minimal untuk melakukan pernikahan sehingga ditolak pernikahannya oleh Kantor Urusan Agama , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut tetangga-tetangga Pemohon bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan saksi-saksi maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وَالْحُكْمُ بِالْأَمْرِ

Hal. 9 dari 12 Penetapan No. 0020/Pdt.P/2016/PA Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L
3
2
9
B
2
2
1
5
4
1
3
1
2
2
2

Hal. 10 dari 12 Penetapan No. 0020/Pdt.P/2016/PA Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Anak I) dengan calon suaminya (Calon Suami) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya Kepala Kantor Urusan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak I untuk menikah dengan Calon Suami;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **Ana Gustina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 11 dari 12 Penetapan No. 0020/Pdt.P/2016/PA Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Amri Yantoni, S.H.I., M.A

Hakim Anggota

Marlina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ana Gustina, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 125.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 216.000,00

(dua ratus enam enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Penetapan No. 0020/Pdt.P/2016/PA Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)